

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JNSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JNSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT**

 <p><b>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT</b></p>	 <p><b>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;	Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, kinerja layanan dan kondisi keuangan BLVD, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<p>1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Republik Negara (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran</p>
---	--

<p>6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
--	---

<p>2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 25);</p>
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.</li> <li>2. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</li> <li>3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</li> <li>4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;</li> <li>b. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan</li> <li>c. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun. yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</li> </ol> </li> <li>5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah BLUD yang merupakan UPTD pada perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.</li> <li>6. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab</li> </ol>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>
---	------------------------------

umum operasional dan keuangan BLUD yang melekat pada Direktur dan atau Kepala Puskesmas.

7. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
8. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
9. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah perangkat yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus aparatur sipil negara, tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil, pegawai tenaga harian lepas (THL), dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya di BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD.
13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/ atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, jasa tenaga non kesehatan lainnya dan jasa manajemen.

<p>15. Akuntabilitas Kinerja adalah sistem pengelolaan kinerja sebagai strategi untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol kinerja pegawai BLUD sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.</p> <p>16. Penilaian Kinerja adalah proses menilai hasil karya Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan pegawai rumah sakit melalui instrumen penilaian kinerja.</p> <p>17. Indikator Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>18. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.</p> <p>19. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.</p> <p>20. Kuantitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya berwujud, dapat dilihat dan diukur dalam satuan ukur yang berlaku misalnya jumlah dokumen, jumlah jam, jumlah hari, dan jumlah orang.</p> <p>21. Kualitas adalah variabel penilaian kinerja yang hasil/outputnya tidak berwujud dan diukur dengan menggunakan metode tertentu.</p> <p>22. Perilaku Kerja adalah kemampuan berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang konsisten dalam suatu periode waktu yang ditentukan.</p> <p>23. Corporate Grade adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas jabatan untuk seluruh jabatan dalam BLUD.</p>	
---	--

<p>24. Profesional Grade adalah susunan peringkat kompleksitas jabatan di suatu kelompok jabatan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama.</p> <p>25. Nilai Jabatan (Job Value) adalah nilai suatu pekerjaan atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan dalam total nilai. Total nilai jabatan/job value adalah jumlah keseluruhan nilai jabatan/job di BLUD.</p> <p>26. Poin Indeks Rupiah yang selanjutnya disingkat PIR adalah nilai satuan rupiah berdasarkan proyeksi Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerjasama dengan pihak lain pada tahun berjalan dikali persentase proporsi jasa pelayanan dikurangi pembiayaan untuk perorangan/individu dibagi total Nilai Jabatan.</p> <p>27. Pembiayaan untuk Pekerjaan/Jabatan yang selanjutnya disebut PI adalah penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Komponen jasa pelayanan ini terkait langsung dengan posisi dalam pekerjaan/jabatan.</p> <p>28. Pembiayaan untuk Kinerja yang selanjutnya disebut P2 adalah komponen jasa pelayanan yang terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan.</p> <p>29. Pembiayaan untuk perorangan/individu yang selanjutnya disebut P3 merupakan komponen pembiayaan yang diberikan kepada perorangan/individu sebagai bentuk penghargaan, perhatian, perlindungan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:</p> <p>a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;</p>	<p>Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;</li> <li>c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen</li> <li>b. adanya keterbukaan/transparansi dan dengan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel; dan</li> <li>c. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan motivasi kerja;</li> <li>b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan</li> <li>c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan BLUD.</li> </ul>	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran pagu Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD berdasarkan persentase proporsi dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimuat dalam RBA.</p> <p>(2) Pembayaran Insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persentase proporsi pagu insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran pagu Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD berdasarkan persentase proporsi dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimuat dalam RBA.</p> <p>(2) Bagi ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan bersumber APBD secara penuh, hanya berhak mendapatkan komponen P1 dari insentif jasa pelayanan dengan ketentuan memenuhi syarat kinerja minimal yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan untuk UPTD Puskesmas.</p> <p>(3) Pembayaran Insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai persentase proporsi pagu Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang</p>

	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jasa Pelayanan meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komponen P1, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;</li> <li>b. komponen P2, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan</li> <li>c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(2) Tahapan pembagian Jasa Pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan tabel Corporate Grade berdasarkan <i>Profesional Grade</i>;</li> <li>b. menentukan Nilai Jabatan (<i>Job Value</i>) seluruh Pegawai BLUD berdasarkan tabel <i>Corporate Grade</i>;</li> <li>c. menentukan alokasi anggaran Jasa Pelayanan berdasarkan besaran persentase proporsi yang ditetapkan;</li> <li>d. menghitung PIR dilakukan dengan cara membagi pagu anggaran yang diperuntukan untuk P1 dan P2 dalam satu bulan dengan total Nilai Jabatan (<i>Job Value</i>) seluruh pegawai; dan</li> <li>b. penetapan indikator dan target Kinerja.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jasa Pelayanan Rumah Sakit terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komponen P1, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;</li> <li>b. komponen P2, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan</li> <li>c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(2) Jasa Pelayanan Puskesmas terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komponen P1, paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;</li> <li>b. komponen P2, paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan</li> <li>c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengelompokkan jabatan dalam pemberian Insentif Jasa Pelayanan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. grade;</li> <li>b. kode jabatan;</li> <li>c. namajabatan; dan</li> <li>d. nilai Jabatan (<i>Job Value</i>).</li> </ol> <p>(2) Pembayaran insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>

<p>(3) Ketentuan mengenai susunan pengelompokan jabatan Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran PIR Rumah Sakit ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Pemimpin BLUD pada setiap tahun.</p> <p>(2) Besaran PIR UPTD Puskesmas diperhitungkan setiap bulan di bawah supervisi Dinas Kesehatan.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit ditetapkan dengan komponen penilaian masing-masing variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kuantitas;</li> <li>b. kualitas; dan</li> <li>c. perilaku.</li> </ol> <p>(2) Komponen variabel Kuantitas dan Kualitas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>b. indikator mutu rumah sakit;</li> <li>c. indikator Kinerja BLUD;</li> <li>d. target pendapatan BLUD;</li> <li>e. indeks kepuasan pasien;</li> <li>f. indeks kepuasan pegawai;</li> <li>g. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;</li> <li>h. pengendalian anggaran;</li> <li>i. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;</li> <li>j. pengendalian kepatuhan terhadap standar; dan</li> <li>k. indikator yang dianggap perlu yang sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(3) Komponen variabel Perilaku Kerja, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberadaan;</li> <li>b. inisiatif;</li> <li>c. kehandalan;</li> </ol>	<p>Pasal 8: Tetap</p>

<p>d. kepatuhan; e. kerja sama; dan f. sikap perilaku.</p> <p>(4) Tata Cara Penilaian Kinerja Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>(5) Penilaian Kinerja individu Pegawai Rumah Sakit dibuat berdasarkan karakteristik aktifitas/pekerjaan pada setiap profesi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan dengan komponen penilaian masing-masing variabel sebagai berikut</p> <p>a. kuantitas; b. kualitas; dan c. perilaku.</p> <p>(2) Penilaian Kinerja individu Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas meliputi komponen Kuantitas dan Kualitas sebagai berikut:</p> <p>a. capaian Standar Pelayanan Minimal; b. ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan tingkat UPTD Puskesmas; c. ketepatan waktu penyelesaian dokumen penilaian kinerja UPTD-Puskesmas; d. ketepatan waktu penyelesaian dokumen profil UPTD Puskesmas; e. ketepatan waktu penyelesaian dokumen laporan keuangan; f. ketepatan waktu usulan gaji; g. capaian serapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Kesehatan; h. capaian kapitasi berbasis kinerja; i. capaian Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas yaitu berdasarkan capaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dari masing-masing Puskesmas.</p> <p>(2) Capaian Indikator Kinerja Unit menjadi dasar pembayaran jasa pelayanan pada masing-masing individu.</p> <p>(3) Indikator Kinerja Unit UPTD Puskesmas, meliputi:</p> <p>a. capaian Standar Pelayanan Minimal; b. capaian Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga; c. capaian kapitasi berbasis kinerja; d. capaian serapan anggaran; e. jumlah kematian ibu; f. prevalensi stunting; g. ketepatan waktu usulan gaji dan TPP; h. ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan tingkat UPTD Puskesmas; i. ketepatan waktu penyelesaian dokumen penilaian kinerja UPTD Puskesmas; j. ketepatan waktu penyelesaian dokumen profil UPTD Puskesmas; k. ketepatan waktu penyelesaian dokumen laporan keuangan; l. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;</p>

<p>j. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;</p> <p>k. pengendalian anggaran;</p> <p>l. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>m. kepatuhan terhadap standar.</p> <p>(3) Komponen variabel Perilaku Kerja, meliputi:</p> <p>a. keberadaan; dan</p> <p>b. kerja sama lintas sektoral.</p> <p>(4) Penilaian Kinerja individu Pegawai UPTD Puskesmas dibuat berdasarkan karakteristik aktifitas/pekerjaan pada setiap profesi.</p> <p>(5) Tata Cara Penilaian Kinerja Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.</p>	<p>m. pengendalian anggaran;</p> <p>n. kerjasama lintas sektoral;</p> <p>o. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;</p> <p>p. kepatuhan terhadap standar; dan</p> <p>q. capaian program wajib dari kementerian kesehatan.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap Akuntabilitas Kinerja seluruh Pegawai BLUD.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit dan/atau Kepala Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas.</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>
<p>Pasal 12</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 ten tang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 36).</p> <p>b. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>

<p>c. Keputusan Bupati Nomor 347/SK-BUP/HK/2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>
	<p>Pasal II Ketentuan-ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 14 Juni 2022  BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  Ttd  EDI DAMANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 15 Agustus 2023  BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  Ttd  EDI DAMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 15 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO  BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 25.</p>	<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 16 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO  BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 28.</p>